



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**  
Nomor : 866/In.12/KP.07.6/02/2018

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00521 tentang penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2013 – 2017, dipandang perlu menetapkan Dekan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa **Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., NIP. 19711218 200212 1 003**, Pembina I (IV/a) Lektor Kepala dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013. Jo No. 50 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., NIP. 19711218 200212 1003 Pembina (IV/a)**, Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2013-2017, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017-2021.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kutipan** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 5 Februari 2018

Rektor,



**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Blitar;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung.